

KEPALA DESA CEMPAKA KECAMATAN CIRINTEN KABUPATEN LEBAK

PERATURAN DESA CEMPAKA NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CEMPAKA

Menimbang

- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dlaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tetang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang dsusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahaan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
- Pertauran Daerah kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran daerah Kabupaten lebak Tahun 2022 Nomor 7);

- 11. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 38);
- 12. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 88 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 89);
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 305 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 305);
- 14. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 444 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 444);
- 15. Peraturan Desa Cempaka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Desa Cempaka (Lembaran Desa Cempaka Tahun 2020 Nomor 7);
- 16. Peraturan Desa Cempaka Nomor 2 tahun 2022 tentang Rencana Pebangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Cempaka Tahun 2022 Nomor 2);
- 17. Peraturan Desa Cempaka Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Cempaka Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CEMPAKA dan KEPALA DESA CEMPAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CEMPAKA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Per	ndapatan Desa		1.416.107	
2.	Be	lanja Desa	Rp.	_1.416.107	.047,-
	Su	rplus/(Defisit)	Rp.		(0),-
3.	Per	mbiayaan Desa			
	a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.		0,-
	b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.		0,-
		Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan	Rp.		0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat : APBDes;

- a. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- b. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- c. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jka ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional Pelaksanaan APBDesa tahun Anggaran 2023.

Pasal 5

Kepala Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jens belanja tdak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya d usulkan dalam rencana peraturan Desa APBDesa.
- (4) Kegatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintahan Desa dan tdak dapat dipedksi sebelumny;
 - Tidak diharapkan terjad secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Kegatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului APBDesa dengan melakukan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundang Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cempaka

> Ditetapkan di Desa Cempaka Pada tanggal, 29 Desember 2022

> > KEPALA DESA CEMPAKA

LAMPIRAN PERATURAN DESA CEMPAKA NOMOR 5 TAHUN 2022 **TENTANG** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA CEMPAKA **TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.414.907.047,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.200.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.416.107.047,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	270.969.024,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	352.984.440,00	
5.3.	Belanja Modal	666.731.583,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	125.422.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.416.107.047,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

CEMPAKA, 29 Desember 2022

LAMPIRAN PERATURAN DESA CEMPAKA NOMOR 5 TAHUN 2022 **TENTANG** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA CEMPAKA **TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.414.907.047,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.200.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.416.107.047,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	435.512.610.00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	376.220.930,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	63.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	186.000.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	186.000.000,00	
1.1.03	****	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.469.024,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	5.469.024,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	36.532.096,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.532.096,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	16.500.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	16.500.000,00	
1.1.06	,	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	1.228.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.228.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.800.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	29.691.810,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.269.810,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.422.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	17.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	17.000.000,00	PBP
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	17.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	42.291.680,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	30.656.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.656.000,00	

Printed by Siskeudes 29/12/2022 10:11:14

Halaman 1

KODE REKENING		URAIAN 3	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1 2				5
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	11.635.680,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.635.680,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	813.017.583,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	19.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	19.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	1
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	48.750.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	48.750.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.750.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	664.731.583,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	370.786.583,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	370.786.583,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	180.945.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	180.945.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	98.000.000,00	DDS, PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	98.000.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	15.000.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	41.600.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	41.600.000,00	DDS .
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.600.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	38.736.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	19.800.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	18.936.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.936.000,00	
<u>3</u>		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	19.850.927.00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	11.050.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dii)	11.050.000,00	ADD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.050.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.400.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.400.000,00	РВН
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.400.927,00	1 1 2 7
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.030.000,00	РВН
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.030.000,00	h 14 m
3.4.03		Pembinaan PKK	5.370.927,00	PBH

Printed by Siskeudes

29/12/2022 10:11:14

Halaman 2

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.370.927,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	29.725.927.00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	17.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	17.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12.725.927,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	12.725.927,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.725.927,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	118.000.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.416.107.047,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

